PUTUSAN

Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh:

. . . . . , NIK 1404124704730003, Tempat dan Tanggal Lahir Tekulai Hilir, 07 April 1973, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Parit No. 09, Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

. . . . . , NIK 1404121906840002, Tempat dan Tanggal Lahir Tekulai Hilir, 19 Juni 1984, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederjat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Parit No. 09, Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya disebut **TERMOHON I**;

. . . . . , NIK 1404125708860004, Tempat dan Tanggal Lahir Tekulai Hilir, 17 Agustus 1986, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Desa Teluk Jira, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Selanjutnya disebut **TERMOHON II;**

. . . . . , NIK 1404122809890001, Tempat dan Tanggal Lahir Tekulai Hilir, 28 September 1989, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Parit No. 09, Lahang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Selanjutnya disebut **TERMOHON III**;

. . . . . , NIK 1404124708920003, Tempat dan Tanggal Lahir Tekulai Hilir, 07 Agustus 1992, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Parit No. 09, Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Selanjutnya disebut **TERMOHON IV;**

. . . . . , NIK 1404124807990001, Tempat dan Tanggal Lahir Lahang Hulu, 08 Juli 1999, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Parit No. 09, Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Selanjutnya disebut **TERMOHON V;**

Selanjutnya TERMOHON I, TERMOHON II dan TERMOHON III, TERMOHON IV, dan TERMOHON V, disebut sebagai **PARA TERMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 07 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Ayah Para Termohon yang bernama **. . . . . .** telah melangsungkan pernikahan pada hari **Sabtu** tanggal **01 Maret 1983** di KUA Kecamatan Tanah Merah yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralamat di Pasar Tekulai Hilir, Desa Tekulai Hilir, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama **. . . . . .** dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Imam yang bernama Alm. . . . . yang disaksikan oleh Hasan;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Ayah Para Termohon yang bernama **. . . . . .** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa Ayah Para Termohon yang bernama **. . . . . .** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 karena sakit, sesuai dengan bukti Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : **070/Pem-LH/V/2023**, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lahang Hulu yaitu Supeno, tertanggal 17 Mei 2023;
4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus **gadis** dan Ayah Para Termohon berstatus **jejaka**;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **5 (lima)** orang anak yang masing-masing bernama:
   a. **. . . . . .** , Tempat dan Tanggal Lahir Tekulai Hilir, 19 Juni 1984, Umur 38 tahun;
   b. **. . . . . ,** Tempat dan Tanggal Lahir Tekulai Hilir, 17 Agustus 1986, Umur 36 tahun;
   c. **. . . . . ,** Tempat dan Tanggal Lahir Tekulai Hilir, 28 September 1989, Umur 33 tahun
   d. **. . . . . ,** Tempat dan Tanggal Lahir Tekulai Hilir, 07 Agustus 1992, Umur 30 tahun;
   e. **. . . . . ,** Tempat dan Tanggal Lahir Lahang Hulu, 08 Juli 1999, Umur 24 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon dan Ayah Para Termohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama Pemohon dan Ayah Para Termohon menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon dan Ayah Para Termohon tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;
9. Bahwa Pemohon dan Ayah Para Termohon membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tembilahan, untuk kepastian hukum/pengurusan Pernikahan Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Ayah Para Termohon yang bernama ..... dan ..... yang telah melangsungkan pernikahan melangsungkan pernikahan hari **Sabtu** tanggal **01 Maret 1983** di KUA Kecamatan Tanah Merah yang beralamat di Pasar Tekulai Hilir, Desa Tekulai Hilir, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetepan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Penggati Pengadilan Agama Tembilahan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama Tembilahan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim memeriksa Identitas masing-masing;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya dan tidak ada perbaikan dan tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak ada keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zakiah NIK 1404124704730003 tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 070/Pem-LH/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. . . . . , umur 41 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
   - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari Para Termohon;
   - Bahwa Pemohon telah menikah dengan . . . . . menurut agama Islam pada tanggal 01 Maret 1983 di Di rumah Pak Imam . . . . . di Desa Tekulai Hilir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak hadir menyaksikan akad nikah Pemohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon setahu Saksi adalah ayah kandung Pemohon yang bernama . . . . . ;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan serta tidak mempunyai halangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dengan alm Maulana selama menikah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon dengan alm Maulana menikah tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon selama menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon selama menikah tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki Suami lain selain . . . . . , begitu pula sebaliknya . . . . . juga tidak memiliki Isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2020, karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan bukti nikah Pemohon dan juga untuk keperluan mengurus pendaftaran umroh dan kepengurusan yang berhubungan dengan Pemerintah;

2. . . . . , umur 58 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Abang Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan . . . . . menurut agama Islam pada tanggal 01 Maret 1983 di Di rumah Pak Imam . . . . . di Desa Tekulai Hilir;
- Bahwa saksi tidak hadir menyaksikan akad nikah Pemohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon setahu Saksi adalah ayah kandung Pemohon yang bernama . . . . . ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan serta tidak mempunyai halangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dengan alm Maulana selama menikah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon dengan alm Maulana menikah tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon selama menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon selama menikah tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki Suami lain selain . . . . . , begitu pula sebaliknya . . . . . juga tidak memiliki Isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2020, karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan bukti nikah Pemohon dan juga untuk keperluan mengurus pendaftaran umroh dan kepengurusan yang berhubungan dengan Pemerintah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannnya, Para Termohon tidakmengajukan alat bukti:

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa semua yang diajukan Pemohon dalam persidangan adalah benar dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup merujuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi tahun 2014, Mahkamah Agung R.I, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dimana permohonan Istbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diajukan oleh mereka yang tersebut dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedang perkara ini merupakan permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perkara *A quo* Permohonan diajukan, Pemohon mendudukkan anak Pemohon sebagai Termohon maka Majelis Hakim menilai Para Termohon memiliki *Legal Standing* sebagai pihak dalam perkara ini, karena permohonan diajukan oleh salah seorang (Isteri) maka permohonan bersifat kontensius, oleh karena Suami Pemohon dalam Permohonan Pemohon dinyatakan telah meninggal dunia maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang didudukkan sebagai Para Termohon adalah Anak Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah tentang pernikahan Pemohon dengan Alm . . . . . , pada tanggal 01 Maret 1983, menurut agama Islam, di laksanakan di Di rumah Pak Imam . . . . . di Desa Tekulai Hilir dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama . . . . . , disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Bahruddin dan Hasan, serta mahar berupa uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dimana pernikahan Pemohon dengan Alm Maulana dahulu tidak mempunyai surat nikah, sedangkan surat nikah tersebut sekarang sangat diperlukan Pemohon sebagai bukti nikah Pemohon, Pendaftaran umroh dan juga untuk keperluan Administrasi pemerintahan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdata siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat dan dua orang saksi;

Bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Surat Keterangan Kematian) merupakan bukti outentik yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) serta sesuai aslinya dan isinya relaven dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya bukti tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan saksi pertama dan kedua menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi-saksi tersebut antara yang satu dengan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi . . . . . dan . . . . . tidak hadir secara langsung pada pernikahan Pemohon, namun kedua saksi tersebut menyakini secara kuat bahwa Pemohon adalah suami istri yang sah, karena Pemohon tidak pernah ada yang menyangkal atau tidak setuju dengan status Pemohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kesaksian . . . . . dan . . . . . Majelis sependapat dengan Surat Edaran Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan kesaksian. . . . . dan . . . . . dapat dibenarkan karena peristiwa tersebut sudah lama terjadi disebut *Syahadah al – istifadhah;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, di persidangan Para Termohon tidak mengajukan alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Para Termohon, bukti P1 dan P.2 dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon. Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan . . . . . telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 1983 di Di rumah Pak Imam . . . . . di Desa Tekulai Hilir;
2. Bahwa Pemohon dengan . . . . . beragama Islam;
3. Bahwa wali nikah Pemohon adalah . . . . . (Ayah Kandung Pemohon);
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan . . . . . disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bahruddin dan Hasan;
5. Bahwa mahar yang diberikan Alm Maulana kepada Pemohon berupa uang sejumlah berupa Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tunai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Perawan dan berstatus perjaka;
7. Bahwa antara Pemohon dan . . . . . tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku;
8. Bahwa Penetapan Nikah Pemohon untuk keperluan mengurus pendaftaran umroh dan kepengurusan yang berhubungan dengan Pemerintah:

Menimbang bahwa dari Fakta-Fakta tersebut diatas pernikahan pada perkara *A quo* telah memenuhi ketentuan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan hukum bagi keduanya untuk menikah, maka Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan . . . . . telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam agama Islam seperti diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) bagian pertama dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama KecamatanGaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan . . . . . telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan agama Islam yang dianutnya maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pernikahan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum perkawinan yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (. . . . .) dengan . . . . . yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 1983 di Di rumah Pak Imam . . . . . di Desa Tekulai Hilir, Desa Tekulai Hilir, Kecamatan Tanah Merah , Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetepan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 680.000.00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1444 *Hijriah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.S.y.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,	Hakim Anggota II,
ZULFIKAR, S.H.I	**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.S.y.**

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	**680.000,00**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)